



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faisal Bin Haiyun;**
2. Tempat lahir : Limau;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 04 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Alam RT/RW 001/002 Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan kepada terdakwa akan haknya tersebut akan tetapi Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Kla. tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Faisal Bin Haiyun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan alternative Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Faisal Bin Haiyun** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat satu bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **Faisal Bin Haiyun** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Faisal Bin Haiyun** pada hari Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun 2018 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di SPBU Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa dan saksi M. Hafiz Bin Haduddin (berkas terpisah) turun dari kapal di Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan pulang dari menonton konser di Jakarta kemudian terdakwa dan saksi Hafiz mampir di warung makan dekat pom bensin di Pelabuhan Bakauheni dan bermalam di warung tersebut karena hujan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 seira jam 09.00 Wib, terdakwa dan saksi M. Hafiz melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah di Pringsewu dengan berjalan kaki, sekira jam 17.00 Wib terdakwa dan Sdr. Hafiz sampai di daerah Sidomulyo kemudian saat terdakwa dan saksi Hafiz sedang berusaha memberhentikan mobil untuk meminta tumpangan ke Bandar Lampung datang seorang laki-laki dengan menggunakan motor Satria F warna hitam mengaku bernama Iwan (DPO) menawarkan tumpangan untuk terdakwa dan saksi M. Hafiz namun Sdr. Iwan (DPO) berkata sebelum ke Bandar Lampung akan mampir ke rumah temannya terlebih dahulu di daerah Kalianda, lalu terdakwa dan saksi M. Hafiz mengikuti Sdr. Iwan (DPO) dengan berboncengan tiga, sekira jam 18.00 Wib, terdakwa dan saksi M. Hafiz diturunkan oleh Sdr. Iwan (DPO) di kebun dekat GOR Way Handak Kalianda sambil berkata "kalian tunggu disini bentar abang pulang dulu, kalau kalian berdua ikut nanti ibu abang marah", setelah itu Sdr. Iwan (DPO) pergi kemudian sekira jam 18.15 Wib Sdr. Iwan (DPO) datang kembali menjemput terdakwa dan saksi M. Hafiz selanjutnya menuju rumah kawan Sdr. Iwan (DPO) di Kalianda, sesampainya disana terdakwa dan saksi M. Hafiz menunggu di depan rumah sedangkan Sdr. Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah kawannya tersebut, sekira jam 21.00 Wib, Sdr. Iwan (DPO) keluar dan mengajak terdakwa serta saksi M. Hafiz pergi lagi ke rumah kawan Sdr. Iwan (DPO) yang akan membeli motor yang ditiptkan di rumah temannya tersebut, kemudian setelah sampai ke tempat orang yang akan membeli motor tersebut ternyata Sdr. Iwan (DPO) tidak membawa surat-surat motor tersebut dan Sdr. Iwan (DPO) meminta DP dahulu dan diberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 22.15 Wib Sdr. Iwan (DPO) mengajak terdakwa dan saksi M Hafiz pergi untuk ke Bandar Lampung, sekira jam 22.45 Wib terdakwa, saksi M. Hafiz dan Sdr. Iwan (DPO) mampir ke warung Bakso depan Hotel Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk beristirahat dan makan bakso kemudian Sdr. Iwan (DPO) mengajak terdakwa dan saksi M. Hafiz beristirahat dahulu di hotel Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, sekira jam 23.00 terdakwa, saksi M. Hafiz dan Sdr. Iwan (DPO) sampai di hotel dan masuk ke kamar hotel lalu Sdr. Iwan (DPO) mengeluarkan alat hisab shabu dan Sdr. Iwan (DPO) merakit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisab shabu tersebut, setelah selesai merakit sekira jam 23.10 Wib Sdr. Iwan (DPO) berkata “ayo kita pake bareng-bareng biar enak”, dan terdakwa serta saksi M. Hafiz setuju untuk menggunakan shabu tersebut lalu menggunakan shabu tersebut dengan cara Sdr. Iwan (DPO) yang pertama kali menggunakan kemudian dilanjutkan dengan terdakwa, saksi M. Hafiz dan yang terakhir Sdr. Iwan (DPO) kembali yang menggunakan shabu tersebut, setelah menggunakan shabu tersebut Sdr. Iwan (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi membeli shabu di Taman Dwipangga Teluk Betung Bandar Lampung sedangkan saksi M. Hafiz tetap tinggal di Hotel, sekira jam 00.30 Wib terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) sampai di Taman Dwipangga Teluk Betung Bandar Lampung dan menemui seorang lakilaki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu lalu terdakwa terima dan terdakwa simpan di saku kanan celana terdakwa kemudian Sdr. Iwan (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut setelah itu terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) pulang untuk kembali ke Hotel, saat di perjalanan sekira jam 01.20 Wib terdakwa dan Sdr. Iwan (DPO) berhenti di SPBU Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan karena Sdr. Iwan (DPO) ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah sampai kemudian Sdr. Iwan (DPO) masuk ke kamar mandi dan terdakwa menunggu di depan kamar mandi, lalu datang petugas kepolisian yakni saksi Bripta M. Adi dan saksi Bripta Agung Anugerah Pratama yang sedang melakukan razia kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip shabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam saku kanan celana terdakwaselanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor sat Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal shabu dengan berat netto 0,0867 gram tersebut tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 126AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **Faisal Bin Haiyun** pada hari Selasa tanggal 30 bulan Januari tahun 2018 sekira jam 23.20 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Hotel Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa dan saksi M. Hafiz Bin Haduddin (berkas terpisah) turun dari kapal di Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan pulang dari menonton konser di Jakarta kemudian terdakwa dan saksi Hafiz mampir di warung makan dekat pom bensin di Pelabuhan Bakauheni dan bermalam di warung tersebut karena hujan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 seira jam 09.00 Wib, terdakwa dan saksi M. Hafiz melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah di Pringsewu dengan berjalan kaki, sekira jam 17.00 Wib terdakwa dan Sdr. Hafiz sampai di daerah Sidomulyo kemudian saat terdakwa dan saksi Hafiz sedang berusaha memberhentikan mobil untuk meminta tumpangan ke Bandar Lampung datang seorang laki-laki dengan menggunakan motor Satria F warna hitam mengaku bernama Iwan (DPO) menawarkan tumpangan untuk terdakwa dan saksi M. Hafiz namun Sdr. Iwan (DPO) berkata sebelum ke Bandar Lampung akan mampir ke rumah temannya terlebih dahulu di daerah Kalianda, lalu terdakwa dan saksi M. Hafiz mengikuti Sdr. Iwan (DPO) dengan berboncengan tiga, sekira jam 18.00 Wib, terdakwa dan saksi M. Hafiz diturunkan oleh Sdr. Iwan (DPO) di kebun dekat GOR Way Handak Kalianda sambil berkata "kalian tunggu disini bentar abang pulang dulu, kalau kalian berdua ikut nanti ibu abang marah", setelah itu Sdr. Iwan (DPO) pergi kemudian sekira jam 18.15 Wib Sdr. Iwan (DPO) datang kembali menjemput terdakwa dan saksi M. Hafiz selanjutnya menuju rumah kawan Sdr. Iwan (DPO) di Kalianda, sesampainya disana terdakwa dan saksi M. Hafiz menunggu di depan rumah sedangkan Sdr. Iwan (DPO) masuk ke dalam rumah kawannya tersebut, sekira jam 21.00 Wib, Sdr. Iwan (DPO) keluar dan mengajak terdakwa serta saksi M.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiz pergi lagi ke rumah kawan Sdr. Iwan (DPO) yang akan membeli motor yang ditiptikan di rumah temannya tersebut, kemudian setelah sampai ke tempat orang yang akan membeli motor tersebut ternyata Sdr. Iwan (DPO) tidak membawa surat-surat motor tersebut dan Sdr. Iwan (DPO) meminta DP dahulu dan diberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 22.15 Wib Sdr. Iwan (DPO) mengajak terdakwa dan saksi M Hafiz pergi untuk ke Bandar Lampung, sekira jam 22.45 Wib terdakwa, saksi M. Hafiz dan Sdr. Iwan (DPO) mampir ke warung Bakso depan Hotel Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk beristirahat dan makan bakso kemudian Sdr. Iwan (DPO) mengajak terdakwa dan saksi M. Hafiz beristirahat dahulu di hotel Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, sekira jam 23.00 terdakwa, saksi M. Hafiz dan Sdr. Iwan (DPO) sampai di hotel dan masuk ke kamar hotel lalu Sdr. Iwan (DPO) mengeluarkan alat hisab shabu dan Sdr. Iwan (DPO) merakit alat hisab shabu tersebut, setelah selesai merakit sekira jam 23.10 Wib Sdr. Iwan (DPO) berkata “ayo kita pake bareng-bareng biar enak”, dan terdakwa serta saksi M. Hafiz setuju untuk menggunakan shabu tersebut lalu terdakwa, saksi M. Hafiz dan Sdr. Iwan (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan botol yang dihubungkan dengan sedotan dan pirek atau tabung kaca kemudian shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca lalu dibakar atau dipanaskan dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok.

- Adapun terdakwa pada saat itu menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan terasa segar dan tidak mengantuk namn kepala terdakwa terasa sedikit pusing.
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 126AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Faisal Bin Haiyun No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA M. ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di SPBU Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan satu tim saksi yaitu Bripda Agung Anugrah Pratama ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari laporan masyarakat tentang tindak pidana Narkotika, bahwa ada pemuda yang menggunakan Narkotika Jenis Sabu di Hotel Pasir Putih kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB dilakukan pengecekan kebenarannya oleh Saksi di hotel Pasir Putih dan ditemukan seorang laki-laki a.n M.Hafiz yang tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan keterangan M. Hafiz ia menggunakan sabu bersama dua orang temannya yaitu Terdakwa dan IWAN (DPO) yang pada saat itu IWAN (DPO) sedang mengajak Terdakwa untuk keluar membeli sabu, kemudian saksi mencari Terdakwa dan IWAN (DPO), sekira pukul 01.30 WIB di SPBU Desa Rangai Tri tunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan ternyata Terdakwa berada disana dan Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal Sabu yang disimpan di dalam saku kanan celana panjang milik tersangka, kemudian tersangka diamankan di kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna diminta keterangan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri tetpai berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama seorang laki-laki yang bernama IWAN (DPO) yang sedang berada di kamar mandi namun pada saat dicek tidak ada orang yang berada di dalam kamar mandi SPBU tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan IWAN (DPO) memesan sabu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan Terdakwa ikut menemani IWAN (DPO) mengambil Sabu tersebut di taman Dwipangga Teluk Betung Bandar Lampung seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah_ dengan menggunakan uang IWAN (DPO) dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip;
- Bahwa berdasarkan hasil tes pengambilan Urine Terdakwa hasilnya (+) positif mengandung Metamphetamina atau Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak / instansi manapun dalam memiliki, menyimpan menguasai dan menggunakan Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPDA AGUNG ANUGRAH PRATAMA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB di SPBU Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan satu tim saksi yaitu Bripka M.Adi ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari laporan masyarakat tentang tindak pidana Narkotika, bahwa ada pemuda yang menggunakan Narkotika Jenis Sabu di Hotel Pasir Putih kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB dilakukan pengecekan kebenarannya oleh Saksi di hotel Pasir Putih dan ditemukan sorang laki-laki a.n M.Hafiz yang tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan keterangan M. Hafiz ia menggunakan sabu bersama dua orang temannya yaitu Terdakwa dan IWAN (DPO) yang pada saat itu IWAN (DPO) sedang mengajak Terdakwa untuk keluar membeli sabu, kemudian saksi mencari Terdakwa dan IWAN (DPO), sekira pukul 01.30 WIB di SPBU Desa Rangai Tri tunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan ternyata Terdakwa berada disana dan Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal Sabu yang disimpan di dalam saku kanan celana panjang milik tersangka,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tersangka diamankan di kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna diminta keterangan;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama seorang laki-laki yang bernama IWAN (DPO) yang sedang berada di kamar mandi namun pada saat dicek tidak ada orang yang berada di dalam kamar mandi SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan IWAN (DPO) memesan sabu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan Terdakwa ikut menemani IWAN (DPO) mengambil Sabu tersebut di taman Dwipangga Teluk Betung Bandar Lampung seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang IWAN (DPO) dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip;
- Bahwa berdasarkan hasil tes pengambilan Urine Terdakwa hasilnya (+) positif mengandung Metamphetamina atau Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak / instansi manapun dalam memiliki, menyimpan menguasai dan menggunakan Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, sekira jam 01.30 Wib di SPBU Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang ditemukan oleh petugas Polisi di saku kanan celana panjang Terdakwa warna hitam;
- Bahwa pada waktu digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu milik IWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara IWAN (DPO) memesan sabu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan Terdakwa ikut menemani IWAN (DPO) mengambil sabu tersebut di taman Dwipangga Teluk Betung Bandar Lampung seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik IWAN (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi M. Hafiz turun dari Kapal di Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan setelah menonton konser di Jakarta, kemudian Terdakwa mampir di warung makan dekat Pom Bensin di Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan menginap di warung tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saksi M. Hafiz melanjutkan perjalanan ke Pringsewu dengan berjalan kaki, sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa ingin memberhentikan mobil untuk meminta tumpangan, datang seorang laki-laki dengan menggunakan motor SATRIA F warna Hitam yang bernama IWAN (DPO) menawarkan tumpangan;
- Bahwa sebelum ke Bandar Lampung, IWAN (DPO) mampir ke rumah temannya di daerah Kalianda dan Terdakwa dan Saksi M. Hafiz diturunkan di kebun dekat Gor Way Handak Kalianda, sekira pukul 18.15 WIB IWAN (DPO) kembali menjemput Terdakwa dan Saksi M. Hafiz menuju kerumah teman IWAN (DPO), sekira pukul 21.00 WIB IWAN (DPO) bersama temannya mengajak Terdakwa dan Saksi M. Hafiz menuju ke rumah seseorang yang akan membeli motor milik IWAN (DPO) dan IWAN (DPO) diberikan DP sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 22.15 WIB, IWAN (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi M. Hafiz untuk pergi ke Bandar Lampung, kemudian IWAN (DPO) mengajak untuk beristirahat dulu di Hotel Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, sekira pukul 23.00 WIB sampai di Hotel dan masuk ke kamar Hotel tersebut kemudian IWAN (DPO) mengeluarkan alat hisab sabu dan merakit alat hisab sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.10 WIB IWAN (DPO) berkata "ayo kita pake bareng-bareng biar enak" kemudian Terdakwa dan Saksi M. Hafiz setuju untuk menggunakan sabu tersebut, dengan cara IWAN (DPO) yang pertama kali menggunakan sabu tersebut kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa, Saksi M. Hafiz dan yang terakhir Iwan (DPO) kembali yang menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, IWAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi membeli sabu di Taman Dwipangga Teluk Betung Bandar Lampung sedangkan saksi M. Hafiz tetap tinggal di Hotel, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan IWAN (DPO) sampai di Taman Dwipangga Teluk Betung Bandar Lampung dan menemui seorang laki-laki yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ketahui namanya dan orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus oplastik klip sabu tersebut, dan Terdakwa menerimanya lalu disimpan di saku kanan celana Terdakwa, lalu IWAN (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa dan IWAN (DPO) pulang ke Hotel, tetapi saat di perjalanan sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa dan IWAN (DPO) berhenti di SPBU Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan karena IWAN (DPO) ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah sampai IWAN (DPO) masuk ke kamar mandi dan Terdakwa menunggu di depan kamar mandi, lalu datang petugas polisi yang sedang melakukan razia dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam saku kanan celana milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke satNarkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang sedang dirakit IWAN (DPO) tersebut adalah alat yang digunakan untuk menghisap sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu baru sekali pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut karena hanya ingin mengetahui bagaimana rasa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghisapnya menggunakan botol dan dihubungkan dengan sedotan dan pirek atau tabung kaca, kemudian Sabu tersebut IWAN (DPO) masukan ke dalam pirek kaca tersebut lalu dibakar atau panaskan dan asapnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan Terdakwa menghisapnya dua kali, yang dirasakan Terdakwa pada saat itu adalah badan terasa segar tidak merasa ngantuk namun kepala Terdakwa sedikit pusing;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal IWAN (DPO) sekira hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 saat IWAN (DPO) menawarkan tumpangan kepada Terdakwa dan Saksi M. Hafiz;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis shabu tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa di tes urine dan hasilnya mengandung Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 126AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine An. Faisal Bin Haiyun No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, sekira jam 01.30 Wib di SPBU Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis Sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang ditemukan oleh petugas Polisi di saku kanan celana panjang Terdakwa warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi M. Hafiz turun dari Kapal di Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan setelah menonton konser di Jakarta, kemudian Terdakwa mampir di warung makan dekat Pom Bensin di Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan dan menginap di warung tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saksi M. Hafiz melanjutkan perjalanan ke Pringsewu dengan berjalan kaki, sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa ingin memberhentikan mobil untuk meminta tumpangan, datang seorang laki-laki dengan menggunakan motor SATRIA F warna Hitam yang bernama IWAN (DPO) menawarkan tumpangan;
- Bahwa sebelum ke Bandar Lampung, IWAN (DPO) mampir ke rumah temannya di daerah Kalianda dan Terdakwa dan Saksi M. Hafiz diturunkan di kebun dekat Gor Way Handak Kalianda, sekira pukul 18.15 WIB IWAN (DPO) kembali menjemput Terdakwa dan Saksi M. Hafiz menuju kerumah teman IWAN (DPO), sekira pukul 21.00 WIB IWAN (DPO) bersama

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- temannya mengajak Terdakwa dan Saksi M.Hafiz menuju ke rumah seseorang yang akan membeli motor milik IWAN (DPO) dan IWAN (DPO) diberikan DP sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 22.15 WIB, IWAN (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi M. Hafiz untuk pergi ke Bandar Lampung, kemudian IWAN (DPO) mengajak untuk beristirahat dulu di Hotel Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, sekira pukul 23.00 WIB sampai di Hotel dan masuk ke kamar Hotel tersebut kemudian IWAN (DPO) mengeluarkan alat hisap sabu dan merakit alat hisap sabu tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 23.10 WIB IWAN (DPO) berkata "ayo kita pake bareng-bareng biar enak" kemudian Terdakwa dan Saksi M. Hafiz setuju untuk menggunakan sabu tersebut, dengan cara IWAN (DPO) yang pertama kali menggunakan sabu tersebut kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa, Saksi M. Hafiz dan yang terakhir Iwan (DPO) kembali yang menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menghisapnya menggunakan botol dan dihubungkan dengan sedotan dan pirek atau tabung kaca, kemudian Sabu tersebut IWAN (DPO) masukan ke dalam pirek kaca tersebut lalu dibakar atau panaskan dan asapnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan Terdakwa menghisapnya dua kali, yang dirasakan Terdakwa pada saat itu adalah badan terasa segar tidak merasa ngantuk namun kepala Terdakwa sedikit pusing;
 - Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, IWAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi membeli sabu di Taman Dwipangga Teluk Betung Bandar Lampung sedangkan saksi M.Hafiz tetap tinggal di Hotel;
 - Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan IWAN (DPO) sampai di Taman Dwipangga Teluk Betung Bandar Lampung dan menemui seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu tersebut, dan Terdakwa menerimanya lalu disimpan di saku kanan celana Terdakwa, lalu IWAN (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan IWAN (DPO) pulang ke Hotel, tetapi saat di perjalanan sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa dan IWAN (DPO) berhenti di SPBU Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan karena IWAN (DPO) ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah sampai IWAN (DPO) masuk ke kamar mandi dan Terdakwa menunggu di depan kamar mandi, lalu datang petugas polisi yang sedang melakukan razia dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku kanan celana milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke satNarkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis shabu tidak memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 126AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine An. Faisal Bin Haiyun No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Faisal Bin Haiyun** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun sebagaimana fakta di persidangan bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap Terdakwa dalam hal mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I. jenis sabu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap penyalahguna”, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 126AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa, Saksi M. Hafiz dan IWAN (DPO) beristirahat di Hotel Pasir Putih Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, kemudian IWAN (DPO) mengeluarkan alat hisap sabu dan merakit alat hisap sabu tersebut, sekira pukul 23.10 WIB IWAN (DPO) berkata "ayo kita pake bareng-bareng biar enak" kemudian Terdakwa dan Saksi M. Hafiz setuju untuk menggunakan sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi M. Hafiz dan IWAN (DPO) tersebut menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan botol dan dihubungkan dengan sedotan dan pirek atau tabung kaca, kemudian Sabu tersebut IWAN (DPO) masukkan ke dalam pirek kaca tersebut lalu dibakar atau panaskan dan asapnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan Terdakwa menghisapnya dua kali, yang dirasakan Terdakwa pada saat itu adalah badan terasa segar tidak merasa ngantuk namun kepala Terdakwa sedikit pusing;

Bahwa Terdakwa, Saksi M. Hafiz dan IWAN (DPO) menggunakan sabu tersebut dengan cara IWAN (DPO) yang pertama kali menggunakan sabu tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa, Saksi M. Hafiz dan yang terakhir IWAN (DPO) kembali yang menggunakan sabu tersebut;

Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, IWAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi membeli sabu di Taman Dwipangga Teluk Betung Bandar Lampung, dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan IWAN (DPO) sampai di Taman Dwipangga Teluk Betung Bandar Lampung dan menemui seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip sabu tersebut, dan Terdakwa menerimanya lalu disimpan di saku kanan celana Terdakwa, lalu IWAN (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 126AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Faisal Bin Haiyun No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang yang sedang menjalani rehabilitasi atau pengobatan ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba shabu yang positif mengandung metamfetamina adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 126AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Faisal Bin Haiyun No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu adalah untuk diri sendiri, dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Pecandu Narkotika tetapi hanya penyalahguna narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*bagi diri sendiri*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat satu bungkus plastic bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah celana panjang warna

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan mengulangi lagi perbutannya dan keberadaan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : KEMANUSIAAN yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, EDUKATIF yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, KEADILAN yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan tepat sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal bin Haiyun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 oleh : I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H. dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh : I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim anggota Chandra Revolisa, SH.MH. dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H. dibantu oleh Yan Sudarman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Fransisca,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, SH.MH.

I Gede Putu Saptawan,S.H,M.Hum

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yan Sudarman, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)